



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085
Website : www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :2347/UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor 355/UN16.15.D/KP/2021 tanggal 2 November 2021, perihal penerbitan surat keputusan pergantian antar waktu Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Meza Silvana, MT Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2021-2025, melanjutkan studi Program Doktor, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk melanjutkan masa jabatan periode 2021-2025;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Sdr. Ricky Akbar, M.Kom dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan Periode 2021-2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2021-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **Meza Silvana, MT**
N i p : 198103252008122003
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan : Lektor

dari jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2021-2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **Ricky Akbar, M.Kom**
N i p : 198410062012121001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Lektor

dalam jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan Periode 2021-2025.

KETGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 9 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga Lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.